



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROPINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah, perlu dianggarkan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
8. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 (Lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 05);
10. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B. 01/23/SK/2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan.
3. Kepala daerah adalah Bupati Lampung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Timur.
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penganggaran
- b. Penggunaan
- c. Pertanggungjawaban

## **BAB III PENGANGGARAN**

### Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan tunjangan lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 8 huruf h dan pasal 9 ayat (2).
- (2) Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan social masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
  - a. Sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
  - b. di atas Rp. 5 milyar s/d 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
  - c. di atas Rp. 10 milyar s/d 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;

- d. di atas Rp. 20 milyar s/d 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
- e. di atas Rp. 50 milyar s/d 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
- f. di atas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.

(4) Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

#### **BAB IV PENGUNAAN**

##### Pasal 4

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) sebesar 60% ( Enam Puluh Perseratus ) oleh Kepala Daerah dan sebesar 40% ( Empat Puluh Perseratus ) oleh Wakil Kepala Daerah.

#### **BAB V PERTANGGUNGJAWABAN**

##### Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS );
  - b. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung ( SPP – LS );
  - c. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung ( SPP – LS ); dan
  - d. Kuitansi / bukti tanda terima yang di tanda tangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

##### Pasal 6

Besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) dan di rinci dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 7

Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat di pertanggungjawabkan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 01 Maret 2021.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada tanggal 10 Maret 2021

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

Di undangkan di Sukadana  
Pada tanggal 10 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Ttd**

**Drs. TARMIZI**  
Pembina UtamaMuda  
NIP. 19671028 198909 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 22